



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG PENUGASAN PENGELOLAAN TRANS PADANG KEPADA PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH PADANG SEJAHTERA MANDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penugasan pengelolaan Trans Padang telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penugasan Pengelolaan Trans Padang Kepada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 13);
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan pengelolaan anggaran dan pemberian subsidi maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penugasan Pengelolaan Trans Padang Kepada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97);
11. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penugasan Pengelolaan Trans Padang Kepada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PENUGASAN PENGELOLAAN TRANS PADANG KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PADANG SEJAHTERA MANDIRI.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penugasan Pengelolaan Trans Padang Kepada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 12 sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

1. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.

3. Wali Kota Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
  4. Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri selanjutnya disingkat Perumda PSM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
  5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Padang.
  6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda PSM.
  7. Direksi adalah Direksi Perumda PSM.
  8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  9. Rencana Bisnis Perumda PSM yang selanjutnya disebut Rencana Bisnis Perumda PSM adalah rencana strategis berupa peta jalan rencana kerja dan anggaran Perumda PSM untuk periode 5 (lima) tahunan.
  10. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda PSM selanjutnya disingkat RKA Perumda PSM adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perumda PSM.
  11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Layanan Angkutan Umum Trans Padang dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur sebagaimana yang ditetapkan Peraturan Wali Kota.
  12. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda PSM yang bertujuan untuk membantu memenuhi biaya produksi yang sesuai SPM sehingga tarif layanan Angkutan Umum Trans Padang terjangkau oleh masyarakat banyak.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 10**

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diberikan oleh Daerah untuk menutupi selisih biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat terhadap tarif yang ditetapkan harus mempertimbangkan :
  - a. pendapatan tiket;
  - b. pendapatan non tiket;
  - c. biaya operasi layanan angkutan umum Trans Padang; dan

d. tingkat keuntungan yang wajar bagi Perumda PSM yaitu maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya operasi layanan angkutan umum Trans Padang.

(2) Perumda PSM mengajukan usulan Subsidi secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lambat :

- a. bulan Maret untuk APBD tahun berikutnya; atau
- b. bulan April untuk APBD Perubahan tahun berjalan.

(3) Usulan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :

a. proposal, paling sedikit memuat :

1. latar belakang;
2. maksud dan tujuan;
3. rincian rencana kegiatan;
4. rincian rencana penggunaan Subsidi;
5. rincian perhitungan Biaya Produksi; dan
6. waktu serta jumlah pembayaran subsidi yang diusulkan.

b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat :

1. fotokopi Perda pendirian Perumda PSM;
2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
3. pakta integritas Direksi Perumda PSM bermeterai cukup; dan
4. laporan keuangan Perimda PSM yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf d dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 11**

(1) Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan Subsidi secara tertulis dan dokumen terkait lainnya yang diajukan oleh Perumda PSM.

(2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk Tim Verifikasi yang terdiri dari :

- a. unsur BPKAD selaku PPKD;
- b. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. unsur Dinas Perhubungan;
- d. dihapus;
- e. unsur Bagian Perekonomian Setda; dan

f. unsur Bagian Hukum Setda.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi dapat menggunakan tenaga ahli yang bersertifikat atau berkompeten sesuai dengan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat usulan Subsidi dan dokumen secara lengkap.
- (5) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam DPA Dinas Perhubungan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil verifikasi tim subsidi dapat diberikan, maka Tim menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Dinas.
- (7) Apabila berdasarkan hasil verifikasi usulan yang diajukan oleh Perumda PSM tidak memenuhi, maka subsidi tidak dapat diberikan.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

- (1) Subsidi dicantumkan dalam RKA-Dinas.
- (2) RKA-Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Subsidi dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14**

Subsidi dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja subsidi, obyek belanja subsidi dan rincian obyek belanja subsidi pada Dinas.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan anggaran Subsidi berdasarkan atas DPA-Dinas.
- (2) Dalam hal APBD belum ditetapkan, maka Anggaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan ke dalam anggaran mendahului penetapan APBD agar pelayanan publik tidak mengalami keterlambatan dan hambatan.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 16**

- (1) Pemberian Subsidi dituangkan dalam Naskah Perjanjian Subsidi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Perumda PSM.

- (2) Naskah Perjanjian Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
- a. identitas;
  - b. besaran/rincian penggunaan Subsidi;
  - c. hak dan kewajiban;
  - d. prosedur perhitungan Subsidi dan penyesuaian harga;
  - e. tahapan pencairan;
  - f. laporan;
  - g. penyelesaian perselisihan;
  - h. keadaan yang memaksa; dan
  - i. sanksi.
- (3) Pencairan Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Perumda PSM dilakukan setelah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Subsidi.

8. Ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 27**

- (1) Perumda PSM wajib menyampaikan laporan hasil operasional Layanan Angkutan Umum Trans Padang setiap bulannya yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Asisten Ekbang Sekretaris Daerah serta Kepala Dinas Perhubungan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Perumda PSM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian Subsidi kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala BPKAD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan audit oleh pejabat pengawas internal dan akuntan publik.
- (3) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan akuntan publik yang terdaftar di Ikatan Akuntan Indonesia.
- (4) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa jumlah Subsidi yang digunakan Perumda PSM untuk menutupi biaya produksi lebih kecil dari jumlah yang telah dibayarkan Pemerintah Daerah, maka kelebihan pembayaran dimaksud wajib diperhitungkan terhadap pemberian Subsidi tahun anggaran berikutnya.

(5) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa jumlah Subsidi yang digunakan Perumda PSM untuk menutupi Biaya Produksi lebih besar dari jumlah yang telah dibayarkan Pemerintah Daerah, maka kekurangan pembayaran dimaksud dapat diajukan oleh Perumda PSM kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Perhubungan dengan tembusan Kepala BPKAD pada APBD atau APBD-Perubahan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan ayat (4) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 28**

- (1) Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Penugasan kepada Perumda PSM dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik, secara periodik setiap 3 (bulan) sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemenuhan pelayanan angkutan sesuai lintas pelayanan;
  - b. pemenuhan persyaratan teknis dan laik operasi Layanan Angkutan Umum Trans Padang;
  - c. jumlah frekuensi perjalanan yang dicapai;
  - d. realisasi pendapatan dan biaya operasional angkutan;
  - e. lintas pelayanan Layanan Angkutan Umum Trans Padang;
  - f. jarak lintas Layanan Angkutan Umum Trans Padang;
  - g. faktor muat pada lintas pelayanan Layanan Angkutan Umum Trans Padang;
  - h. jumlah armada bus yang melayani;
  - i. kondisi prasarana dan sarana;
  - j. kondisi pelayanan Layanan Angkutan Umum Trans Padang; dan
- (3) Evaluasi terhadap hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Kepala Dinas untuk menerbitkan Surat Pengantar Pencairan Subsidi.
- (4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat menunjuk tenaga ahli yang bersertifikat/berkompeten atau pihak ketiga yang memiliki keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2 Februari 2021

**WALI KOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 2 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**



**AMASRUL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 9**